

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

2025

PERBUP NO. 33, BD 2025/NO.910, 20 HLM

PERATURAN BUPATI DONGGALA TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Donggala.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU NO. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 124 Tahun 2024; Perda No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menata dan memperjelas kedudukan, tugas, fungsi, serta susunan organisasi badan daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 8 Desember 2025.
- Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.